



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NO. : G/542 /B.VI/HK/1991

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN IV (EMPAT) KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/125.B/
B.VI/HK/1991 TANGGAL 10 APRIL 1991 TENTANG
PENGESEHAN DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP)
BANTUAN PEMBANGUNAN DATI II TAHUN 1991/1992
DALAM PROPINSI DATI I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 10 April 1991 Nomor : G/125.B/B.VI/HK/1991 tentang Pengesahan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Pembangunan Dati II tahun 1991/1992 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 7 Oktober 1991 Nomor : 760.600/1130/WAS.00/1991 penyampaian usul revisi DIP Biaya Pengawasan Fungsional ITWILKAB Dati II Lampung Utara TA. 1991/1992.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna yang semaksimal mungkin, maka dipandang perlu merevisi DIP proyek Pengawasan Fungsional ITWILKAB Dati II Lampung Utara TA. 1991/1992.
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi pembangunan, maka untuk pelaksanaan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah lampiran IV (empat) nomor urut 47.4 (Empat puluh tujuh titik empat) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/125.B/B.VI/HK/1991 dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I, Kab/Kodya Dati II dan Desa.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Dati II.

Memutuskan

M E M U T U S K A N

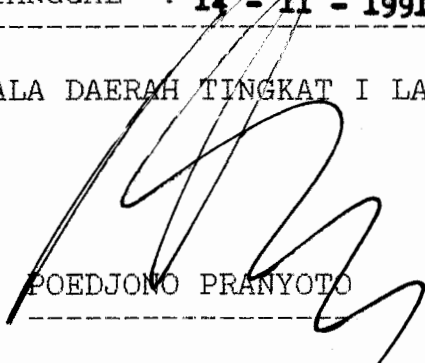
Menetapkan :

Pertama : Mengubah lampiran IV(empat) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/125.B/B.VI/HK/1991 tanggal 10 April 1991 tentang Pengesahan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) Bantuan Pembangunan Dati II TA. 1991/1992 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk Kabupaten Dati II Lampung Utara, sesuai dengan lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 14 - 11 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

-
1. Bapak Presiden R.I. di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
 4. Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas di Jakarta.
 5. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
 6. Bapak Menteri Transmigrasi di Jakarta.
 7. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung.
 8. Sdr. Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
 9. Sdr. Assisten II Sekwilda Tk.I Lampung.
 10. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
 11. Sdr. Kepala ITWILPROP Dati II Lampung.
 12. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk.I Lampung
 13. Sdr. Karo Biro Bina Bangda Setwilda Tk.I Lampung.
 14. Sdr. Kepala Dinas PU. Tingkat I Lampung.
 15. Sdr. Bupati/Walikota madya KDH Tingkat I se- Propinsi Lampung.
 16. Sdr. Ketua DPRD Tk.II se- Prop. Lampung.
 17. Sdr. Kakanwil Ditjen. Anggaran di Tanjungkarang.
 18. Sdr. Kakanca BRI Tanjungkarang, Metro dan Kotabumi.
 19. Himpunan Keputusan ini.
-